



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/Kpts/KB.020/05/2023**

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS ZANZIBAR PELING
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN CENGKEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 21/Kpts/OT.050/04/2021 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 13 Oktober 2021;
- c. bahwa Varietas Zanzibar Peling mempunyai keunggulan kadar minyak atsiri $15,08 \pm 3,03$ %, kadar *true* eugenol $75,26 \pm 6,42$ %, potensi produksi bunga segar 198,51 kg/pohon/th dan potensi produksi bunga kering $66,17 \pm 3,80$ kg/pohon/th. Varietas ini direkomendasikan untuk ketinggian > 200 m - 700 m;
- d. bahwa tanaman cengkeh Varietas Zanzibar Peling yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan bekerja sama dengan Balai Penelitian Rempah dan Obat telah disetujui untuk dilepas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Zanzibar Peling sebagai Varietas Unggul Tanaman Cengkeh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 500);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 21/Kpts/OT.050/04/2021 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Varietas Zanzibar Peling sebagai Varietas Unggul Tanaman Cengkeh.
- KEDUA : Deskripsi Varietas Zanzibar Peling sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Zanzibar Peling sebagai benih sumber untuk bahan perbanyak benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 02 Mei 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ANDI NUR ALAM SYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Bogor.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/Kpts/KB.020/05/2023

TENTANG PELEPASAN VARIETAS ZANZIBAR
PELING SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN CENGKEH

DESKRIPSI CENGKEH VARIETAS ZANZIBAR PELING

Asal usul	:	Hasil seleksi massa positif dari BPT cengkeh Poding ponding
Kode aksesori	:	BKP 01-BKP015
Tipe Cengkeh	:	Zanzibar
Tipe varietas	:	Populasi bersari bebas
Umur tanaman (tahun)	:	36-46
Tinggi tanaman (m)	:	14,93 ± 1,00
Lebar tajuk	:	6,59 ± 0,91
Habitus	:	Tegak
Batang	:	
Lingkar batang (cm)	:	135,73 ± 19,92
Bentuk tajuk	:	Silindris langsing-Kerucut lebar
Batang utama	:	Tunggal
Daun	:	
Bentuk	:	Elips-lanset dengan bagian terlebar ke arah ujung
Warna daun tua	:	Hijau tua mengkilat (<i>Yellow green group/YGG 141 A- Green group 137A</i>)
Warna daun muda	:	Hijau kemerahan – merah (<i>Yellow orange group 22 A- Greyed Red Group 182 A</i>)
Panjang (cm)	:	12,21 ± 1,03
Lebar (cm)	:	4,70 ± 0,29
Panjang tangkai (cm)	:	2,42 ± 0,18
Indeks P/L	:	2,53 ± 0,18
Bunga	:	
Tipe rangkaian	:	Sedang – Panjang
Jumlah bunga/rangkaian	:	19,02 ± 3,34
Bentuk	:	Corong langsing-agak gemuk
Warna tabung bunga masak petik	:	Krem kemerahan – merah (<i>Greyed Yellow Group 162A- Red Purple Group 62A</i>)
Warna mahkota	:	Krem (<i>Yellow orange group 19 D</i>) dengan bercak merah (<i>Red purple group 63B-63A</i>)
Bentuk mahkota	:	Kerucut- membulat
Panjang tabung (mm)	:	19,94 ± 0,93

Diameter tabung (mm)	:	4,95 ± 0,34
Bobot bunga masak petik (g/butir)	:	0,40 ± 0,05
Buah	:	
Bentuk	:	Silindris sampai oval
Warna buah matang	:	Merah keunguan (<i>Purple grup N 77 A - N79 A</i>)
Warna buah muda	:	Merah muda (<i>Orange red group 34 A- Red group 43 A</i>)
Bobot (g)	:	3,88 ± 0,31
Panjang (mm)	:	29,1 ± 1,44
Lebar (mm)	:	14,8 ± 0,37
Indeks P/L	:	1,95 ± 0,08
Biji	:	
Bentuk	:	Silindris sampai oval
Pangkal	:	Datar – membulat
Ujung	:	Tumpul sampai membulat
Warna (cm)	:	Hijau sampai hijau kemerahan (<i>Yellow green group N 144 B – Red Group 39 A</i>)
Bobot (g)	:	1,23 ± 0,12
Panjang (mm)	:	20,70 ± 0,82
Lebar (mm)	:	9,4 ± 0,36
Rasio P/L	:	2,21 ± 0,07
Produksi (kg/pohon)	:	
Potensi produksi bunga segar	:	198,51
Potensi produksi bunga kering	:	66,17 ± 3,80
Mutu (%)	:	
Kadar minyak atsiri	:	15,08 ± 3,03
True eugenol	:	75,26 ± 6,42
Humulene	:	1,25 ± 0,31
Caryophyllene	:	11,28 ± 3,06
Humulene	:	1,25 ± 0,31
Eugenol acetate	:	6,13 ± 3,73
Sistim perbanyakan	:	Generatif dengan biji dari pohon induk terpilih hasil penyerbukan terbuka
Rekomendasi wilayah pengembangan	:	Daerah dengan ketinggian > 200 m - 700 m, curah hujan 1400-1700 m/tahun, bulan kering < 3 bulan, pH tanah agak masam - netral, kesuburan lahan sedang sampai tinggi

Peneliti Pemulia : Nurliani Bermawie, Sri Wahyuni, Mariana
Susilowati dan Syafaruddin
Peneliti pendukung : Evi Savitri Iriani, Sujianto dan
Dramayanti
Teknisi : Suryatna, Ramdhan Arismaya, Rudiana
Bakti
Pengusul : Sumiati Manompo, Sahran Sadang, Radia
Bonenehu dan M. Ikhsan
Pemilik Varietas : Pemerintah Kabupaten Banggai
Kepulauan

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



ANDI NUR ALAM SYAH

2	BKP 02	S 01° 16' 0.50"	E 123° 23' 702"
3	BKP 03	S 01° 16' 0.44"	E 123° 23' 698"
4	BKP 04	S 01° 16' 0.41"	E 123° 23' 700"
5	BKP 05	S 01° 16' 0.47"	E 123° 23' 714"
6	BKP 06	S 01° 16' 0.18"	E 123° 23' 740"
7	BKP 07	S 01° 15' 994"	E 123° 23' 728"
8	BKP 08	S 01° 15' 965"	E 123° 23' 694"
9	BKP 09	S 01° 15' 962"	E 123° 23' 698"
10	BKP010	S 01° 15' 966"	E 123° 23' 690"
11	BKP 011	S 01° 15' 958"	E 123° 23' 690"
12	BKP 012	S 01° 16' 156"	E 123° 23' 711"
13	BKP 013	S 01° 15' 998"	E 123° 23' 728"
14	BKP 014	S 01° 26' 741"	E 123° 39' 511"
15	BKP 015	S 01° 26' 745"	E 123° 39' 517"

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



ANDI NUR ALAM SYAH